



**PEMERINTAH KOTA BLITAR
KECAMATAN SANANWETAN
KELURAHAN BENDOGERIT**

Jl. Kalasan No. 100 Telp. (0342) 813539 Blitar 66133

KEPUTUSAN LURAH BENDOGERIT

NOMOR : 188 / 21 / 410.300.3.1 / 2022

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK DAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA KELURAHAN BENDOGERIT KECAMATAN SANANWETAN KOTA BLITAR**

LURAH BENDOGERIT

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, Standar Pelayanan Publik pada Kelurahan Bendogerit dengan komponen standar pelayanan yang terdapat pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik pada Kelurahan Bendogerit Kota Blitar dengan Keputusan Kepala Kelurahan Bendogerit Kota Blitar.

Mengingat

1. Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

4. Undang – Undang No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
5. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Permenpan dan RB Nomor 19 tahun 2016 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD
8. Permenpan dan Rb Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
9. Peraturan Walikota Blitar Nomor 26 Tahun 2011 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kota Blitar

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan kelurahan Bendogerit Nomor 188 / 21 / 410.300.3 / 2022

KEDUA

: Standar pelayanan dan maklumat pelayanan pada Kelurahan Bendogerit merupakan panduan bagi penyelenggara pelayanan publik maupun pengguna layanan dalam menerapkan pelayanan.

KETIGA

: Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi :

1. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Kelurahan;
2. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Domisili;
3. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Domisili Usaha;

4. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Status;
5. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Bepergian Sementara/Boro;
6. Standar Pelayanan Surat Rekomendasi Pembelian BBM Jenis Tertentu;
7. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Pengenal Kelahiran;
8. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Kematian;
9. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Usaha;
10. Standar Pelayanan Pengantar Surat Keterangan Kehilangan;
11. Standar Pelayanan Pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
12. Standar Pelayanan Pengantar Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM);
13. Standar Pelayanan Pengantar Surat Keterangan Bersih Diri (SKBD);
14. Standar Pelayanan Pengantar Surat Izin Keramaian;
15. Standar Pelayanan Pengantar Surat Izin Penutupan Sebagian Jalan;
16. Standar Pelayanan Rekomendasi Surat Pernyataan Waris;
17. Standar Pelayanan Permohonan Santunan Kematian;
18. Standar Pelayanan Fasilitas Pencatatan Pernikahan;
19. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah;
20. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Kisaran Harga Tanah;
21. Standar Pelayanan Legalisasi Surat-surat;

KEEMPAT : Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan pada Kelurahan Bendogerit secara lengkap tertuang dalam lampiran Keputusan Lurah Bendogerit ini.

KELIMA : Apabila dalam pelaksanaannya terdapat kesalahan dan/atau kekurangan, Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat diperbaiki (direvisi).

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar

Pada Tanggal : Oktober 2022

LURAH BENDOGERIT

JUMONO
Penata Tk. I
NIP. 19650902 198909 1 001

LAMPIRAN 2 : KEPUTUSAN LURAH BENDOGERIT
NOMOR : 188 / 22 / 410.300.3/2020
TANGGAL : 30 Desember 2020
TENTANG : STANDAR PELAYANAN DAN
MAKLUMAT PELAYANAN
KECAMATAN SANANWETAN

MAKLUMAT PELAYANAN

DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN
PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN
APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Ditetapkan di : Blitar
pada tanggal : 30 Desember 2020

LURAH BENDOGERIT


JUMONO
Penata Tk.I
NIP.19650902 198909 1 001